



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Manjuri Sanjaya Bin Sunan
2. Tempat lahir : Serbajadi
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/14 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur
Kabupaten Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Suratno Bin Suroto
2. Tempat lahir : Pandu Manaan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/11 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kuala Seumayam Kec. Darul Makmur
Kab. Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Said Atah S.,H., M.H. dan T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum SATA ALFAQIH (LKBH SATA Alfaqih), yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut – Meulaboh nomor 145 Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 6 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 31 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 31 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. MANJURI SANJAYA Bin SUNAN dan Terdakwa 2. SURATNO Bin SUROTO bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. MANJURI SANJAYA Bin SUNAN berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan Terdakwa 2. SURATNO Bin SUROTO berupa pidana penjara selama 7

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat \pm 14,76 (empat belas koma tujuh puluh enam) Gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi;
- Uang tunai sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa MANJURI Bin SUNAN dan SURATNO Bin SUROTO masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Manjuri Sanjaya berdasarkan fakta dalam persidangan bukanlah tergolong dalam kategori sebagai pengedar narkotika, melainkan terdakwa Manjuri Sanjaya sebagai orang yang diarahkan oleh pelaku utama jaringan pengedar narkotika yaitu RULI (DPO) sebagaimana yang telah dijelaskan dalam keterangan para saksi. Sehingga tidak sepatutnya Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa Manjuri Sanjaya bin Sunan dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara, karena menurut kami dari Penasihat Hukum hal tersebut merupakan hukuman yang sangat berat bagi Terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Terdakwa Suratno bin Suroto juga merupakan korban dari peredaran gelap narkotika, sebagaimana diketahui bahwa Terdakwa Suratno bin Suroto bukanlah termasuk dalam daftar target operasi sebagai pengedar narkotika, melainkan hanya sebagai korban



yang awalnya diajak oleh Terdakwa Manjuri Sanjaya sehingga ikut terjebak dan ditangkap oleh pihak kepolisian. Sebagaimana diketahui berdasarkan keterangan para saksi dan para Terdakwa, Terdakwa Suratno bin Suroto sama sekali tidak kenal dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan Terdakwa Manjuri Sanjaya. Sehingga tidak sepatutnya Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa Suratno bin Suroto dengan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan penjara;

Bahwa dengan segal kerendahan hati, kami Penasihat Hukum Terdakwa, memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Manjuri Sanjaya bin Sunan dan Terdakwa Suratno bin Suroto dengan hukuman yang ringan-ringannya;
2. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat \pm 14,76 (empat belas koma tujuh puluh enam) Gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah kaca pirex;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hijau;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru;
- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi;
- Uang tunai sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada keluarga Para Terdakwa

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau,

Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Manjuri Sanjaya bin Sunan bersama-sama dengan terdakwa Suratno bin Suroto pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa MANJURI SANJAYA bersama dengan Terdakwa SURATNO sedang berada dirumahnya di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya mendapatkan panggilan masuk dari ALOH (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan 5 (lima) sak/paket narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa MANJURI SANJAYA menghubungi RULI (Daftar Pencarian Orang) untuk meminta narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket. Kemudian RULI (Daftar Pencarian Orang) menyuruh Terdakwa MANJURI SANJAYA untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut kerumahnya. Setelah itu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa MANJURI SANJAYA bersama dengan Terdakwa SURATNO dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam (tanpa nomor polisi), tiba dirumah RULI (Daftar Pencarian Orang) di Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian RULI (Daftar Pencarian Orang) memberikan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dan mengatakan "ini sabu ada 5 (lima) sak/paket, kamu kasih ke si ALOH 3 (tiga) sak/paket, sedangkan 2 (dua) sak/paket lagi kamu kasihkan ke teman saya, nanti dia ke rumah kamu" dengan perjanjian barang tersebut akan dibayar setelah ALOH (Daftar Pencarian Orang) sudah melakukan pembayaran lalu narkotika jenis sabu tersebut digenggam oleh Terdakwa MANJURI SANJAYA dengan tangan kirinya. Setelah itu para Terdakwa

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali kerumah Terdakwa MANJURI SANJAYA di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan langsung menuju ke kebun sawit milik masyarakat yang tidak jauh dari rumah Terdakwa MANJURI SANJAYA untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di pohon kelapa sawit tersebut. Kemudian pada pukul 16.00 WIB Terdakwa MANJURI SANJAYA melakukan transaksi penjualan narkoba jenis sabu di rumahnya kepada 2 (dua) orang yang tidak dikenal sebanyak 2 (dua) paket dengan pembayaran langsung kepada RULI (*Daftar Pencarian Orang*). Setelah itu, sisa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut para Terdakwa bagi menjadi menjadi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam dompet kecil warna hitam;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB para Terdakwa bersama-sama pergi mengantarkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu kepada ALOH (*Daftar Pencarian Orang*) di halaman Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya lalu datang petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya mengamankan para Terdakwa kemudian memeriksa badan Terdakwa MANJURI SANJAYA dan mengamankan 1 (satu) buah kaca pirex di dalam kantong celananya serta sebuah dompet kecil warna hitam yang berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik para Terdakwa. Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Nagan Raya;
- Berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 Januari 2023. Telah dilakukan penyisihan Barang Bukti hasil dari benda sitaan 5 (lima) gram paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 14, 76 (empat belas koma tujuh puluh enam) gram, ditimbang di Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut Cabang Nagan Raya, selanjutnya disisihkan sebanyak 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram untuk dikirim ke LabFor Bareskrim Polri Cabang Medan guna untuk dianalisis dan sisa barang bukti tersebut berat seluruhnya 10,92 (sepuluh koma Sembilan puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 265/ NNF/ 2023 tanggal 26 Januari 2023. Terhadap pemeriksaan barang bukti atas nama Manjuri Sanjaya dan Suratno bin Suroto berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram yang sebelumnya disisihkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti tanggal 15 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 02/LL.BB.60050/2023 tanggal 17 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Farhan Muslim dan Pengelola UPS Yeni Imelda Fitrah pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut. Telah dilakukan penimbangan sample Barang Bukti Narkotika jenis Sabu milik atas nama Manjuri Sanjaya bin Sunan dan Suratno bin Suroto, dengan hasil penimbangan: 5 (lima) bungkus terindikasi Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat bruto \pm 14,76 (empat belas koma tujuh puluh enam) gram;
- Bahwa Terdakwa Manjuri Sanjaya Bin Sunan bersama-sama dengan Terdakwa Suratno Bin Suroto dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya 14,76 (empat belas koma tujuh puluh enam) gram, tidak mendapat izin dari instansi yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Manjuri Sanjaya Bin Sunan bersama-sama dengan terdakwa Suratno Bin Suroto, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 20.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di halaman di Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari RULI (Daftar Pencarian Orang) dengan cara mengambil barang tersebut ke rumah RULI

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya sebanyak 5 (lima) paket. Kemudian narkoba jenis sabu tersebut disimpan di pohon sawit milik masyarakat di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Setelah itu, Terdakwa Manjuri Sanjaya melakukan transaksi penjualan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak dikenal di rumahnya di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, kemudian sisa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut para Terdakwa bagi menjadi menjadi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam dompet kecil warna hitam;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB saksi EDI SAPUTRA dan saksi T. RAHMAT HIDAYAT anggota dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pekarangan Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya akan adanya transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh para Terdakwa. Lalu sekira pukul 20.10 WIB para saksi melihat 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam (tanpa nomor polisi) berhenti di halaman Posko MPTT tersebut kemudian para saksi petugas langsung mengamankan para Terdakwa serta memeriksa badan Terdakwa Manjuri Sanjaya dan menemukan 1 (satu) buah kaca pirex di saku celananya lalu mengamankan 1 (satu) dompet kecil warna hitam yang berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik para Terdakwa. Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Nagan Raya;
- Berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 Januari 2023. Telah dilakukan penyisihan Barang Bukti hasil dari benda sitaan 5 (lima) gram paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 14, 76 (empat belas koma tujuh puluh enam) gram, ditimbang di Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut Cabang Nagan Raya, selanjutnya disisihkan sebanyak 3, 84 (tiga koma delapan puluh empat) gram untuk dikirim ke LabFor Bareskrim Polri Cabang Medan guna untuk dianalisis dan sisa barang bukti tersebut berat seluruhnya 10,92 (sepuluh koma Sembilan puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 265/ NNF/ 2023 tanggal 26 Januari 2023. Terhadap pemeriksaan barang bukti atas nama Manjuri Sanjaya dan Suratno Bin Suroto berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram yang sebelumnya disisihkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti tanggal 15 Januari 2023 benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 02/LL.BB.60050/2023 tanggal 17 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Farhan Muslim dan Pengelola UPS Yeni Imelda Fitrah pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut. Telah dilakukan penimbangan sample Barang Bukti Narkotika jenis Sabu milik atas nama Manjuri Sanjaya Bin Sunan dan Suratno Bin Suroto, dengan hasil penimbangan: 5 (lima) bungkus terindikasi Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat bruto \pm 14,76 (empat belas koma tujuh puluh enam) gram;
- Bahwa Terdakwa Manjuri Sanjaya bersama-sama dengan Terdakwa Suratno Bin Suroto memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis Sabu yang beratnya 14,76 (empat belas koma tujuh puluh enam) gram, tidak mendapat izin dari instansi yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edi Saputra Bin Alm. M. Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan saksi sebagai petugas yang melakukan penangkapan dalam perkara dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di Pekarangan Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nagan Raya. Adapun yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah Saksi bersama dengan Saksi T. Rahmad Hidayat;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 pukul 19.30 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada terjadi transaksi Narkotika di Pekarangan Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi T. Rahmad Hidayat bergerak menuju lokasi namun setibanya di lokasi Pekarangan Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya sekitar pukul 20.10 WIB Saksi melihat Pekarangan Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya masih sepi dan tidak ada orang kemudian Saksi bersama Saksi T. Rahmad Hidayat bersembunyi disekitar Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya. Tidak lama menunggu, datang Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna hitam dan berhenti di pekarangan Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya, kemudian Saksi bersama dengan Saksi T. Rahmat Hidayat langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Bahwa Saksi melakukan penggeledahan badan kepada para Terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) buah kaca pirex di saku celana Terdakwa I dan tidak menemukan apa-apa pada Terdakwa II, namun setelah dilakukan penyisiran pada lokasi penangkapan Para Terdakwa sekira \pm 1 (satu) meter ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam kemudian Saksi menyuruh Terdakwa I untuk mengambil dan membuka 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam tersebut. Setelah dibuka Saksi melihat ada 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening di dalam dompet kecil warna hitam tersebut. Selain itu juga ada 3 unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone infinix warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi dan Saksi T. Rahmad Hidayat;
 - Bahwa Saksi menanyakan kepemilikan barang bukti 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Para Terdakwa dan Terdakwa I mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 5

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa I yang akan diserahkan kepada temannya yaitu Saudara Aloh;

- Bahwa Saksi ada menanyakan maksud kedatangan Para Terdakwa ke Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya dan berdasarkan pengakuan Terdakwa I bahwa ingin berjumpa dengan Saudara Aloh untuk memberikan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Saudara Aloh kepada Terdakwa I;
- Bahwa pengakuan Terdakwa I 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Saudara Ruli;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa I Narkotika jenis Sabu diperoleh dari Saudara Ruli dengan cara menelpon Saudara Ruli untuk memesan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut ke ABDYA yaitu ke rumah Saudara Ruli;
- Bahwa pengakuan Terdakwa I tentang barang bukti 2 unit Handphone yang disita dari Terakwa I yaitu 1 (satu) unit Handphone infinix warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Ruli (DPO) dan Aloh (DPO), dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru yang disita dari Terdakwa II tidak ada kaitannya dengan perbuatan Para Terdakwa serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi yang disita dari Terakwa II ikut dipergunakan oleh Para Terdakwa sebagai alat transportasi untuk mengambil narkotika dari Ruli (DPO) dan narkotika tersebut hendak diserahkan kepada Aloh (DPO);
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengebakan dalam penangkapan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I pernah dihukum dan Terdakwa I merupakan target operasi penangkapan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi T. Rahmad Hidayat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II karena Terdakwa II ikut bersama dengan Terdakwa I menuju Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya dan pengakuan Terdakwa II ingin mencari Narkotika jenis sabu secara gratis maka dari itu Terdakwa II ikut bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa pengakuan Terdakwa II awalnya tidak tahu namun hampir sampai menuju Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya baru diberitahu oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menanyakan hubungan antara Terdakwa II dengan Saudara Ruli ataupun Saudara Aloh;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu berkurang atau tidak jumlahnya kepada Para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada bantahan dari Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa sering bepergian bersama;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang ada dipersidangan kali ini adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dalam perkara Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

2. T. Rahmad Hidayat Bin Alm. T. Zainal Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan saksi sebagai petugas yang melakukan penangkapan dalam perkara dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di Pekarangan Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya. Adapun yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah Saksi bersama dengan Saksi Edi Saputra Bin Alm. M. Yusuf;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 pukul 19.30 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada terjadi transaksi Narkotika di Pekarangan Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Edi Saputra Bin Alm. M. Yusuf bergerak menuju lokasi namun setibanya di lokasi Pekarangan Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya sekitar pukul 20.10 WIB Saksi melihat Pekarangan Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya masih sepi dan tidak ada orang kemudian Saksi bersama Saksi Edi Saputra Bin Alm. M. Yusuf

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersembunyi disekitar Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya. Tidak lama menunggu, datang Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna hitam dan berhenti di pekarangan Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Edi Saputra Bin Alm. M. Yusuf langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II, dan Para Terdakwa dibawa ke Rumah Kepala Desa Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sebelum dibawa ke Polres Nagan Raya;

- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan badan kepada para Terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) buah kaca pirex di saku celana Terdakwa I dan tidak menemukan apa-apa pada Terdakwa II, namun setelah dilakukan penyisiran pada lokasi penangkapan Para Terdakwa sekira \pm 1 (satu) meter ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam kemudian Saksi menyuruh Terdakwa I untuk mengambil dan membuka 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam tersebut. Setelah dibuka Saksi melihat ada 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening di dalam dompet kecil warna hitam tersebut. Selain itu juga ada 3 unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone infinix warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada saat dilakukan pengeledahan oleh Saksi dan Saksi Edi Saputra Bin Alm. M. Yusuf;
- Bahwa Saksi menanyakan kepemilikan barang bukti 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Para Terdakwa dan Terdakwa I mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa I yang akan diserahkan kepada temannya yaitu Saudara Aloh (DPO);
- Bahwa Saksi ada menanyakan maksud kedatangan Para Terdakwa ke Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya dan berdasarkan pengakuan Terdakwa I bahwa ingin berjumpa dengan Saudara Aloh untuk memberikan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Saudara Aloh kepada Terdakwa I;
- Bahwa pengakuan Terdakwa I 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Saudara Ruli (DPO);

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa I Narkotika jenis Sabu diperoleh dari Saudara Ruli (DPO) dengan cara menelpon Saudara Ruli (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut ke ABDYA yaitu ke rumah Saudara Ruli (DPO);
- Bahwa pengakuan Terdakwa I tentang barang bukti 2 unit Handphone yang disita dari Terakwa I yaitu 1 (satu) unit Handphone infinix warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Ruli (DPO) dan Aloah (DPO), dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru yang disita dari Terdakwa II tidak ada kaitannya dengan perbuatan Para Terdakwa serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi yang disita dari Terakwa II ikut dipergunakan oleh Para Terdakwa sebagai alat transportasi untuk mengambil narkotika dari Ruli (DPO) dan narkotika tersebut hendak diserahkan kepada Aloah (DPO);
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengebakan dalam penangkapan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I pernah dihukum dan Terdakwa I merupakan target operasi penangkapan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Edi Saputra Bin Alm. M. Yusuf melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II karena Terdakwa II ikut bersama dengan Terdakwa I menuju Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya dan pengakuan Terdakwa II ingin mencari Narkotika jenis sabu secara gratis maka dari itu Terdakwa II ikut bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa pengakuan Terdakwa II awalnya tidak tahu namun hampir sampai menuju Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya baru diberitahu oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan hubungan antara Terdakwa II dengan Saudara Ruli (DPO) ataupun Saudara Aloah (DPO);
- Bahwa Saksi tidak menanyakan 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu berkurang atau tidak jumlahnya kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan milik siapa uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I 5 (lima) Paket Narkotika jenis Sabu tersebut belum dijual namun akan dijual kepada Saudara Aloah (DPO);

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

3. Hendra Sulaiman Bin M. Jabar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan saksi merupakan Kepala Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya tempat dilakukannya penangkapan terhadap para Terdakwa tindak pidana Narkotika jenis Sabu di Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap di Pekarangan Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Kabupaten Nagan Raya karena Para Terdakwa memiliki narkotika jenis Sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, lalu ada yang mengetuk pintu rumah Saksi dan Ketika dibuka sudah ada beberapa orang Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Nagan Raya bersama dengan Para Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian memberitahukan bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu di pekarangan Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Kemudian Petugas memperlihatkan barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu yang terdapat dalam plastik bening kemudian Para Terdakwa dibawa ke Mapolres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat barang bukti lain yang diperlihatkan selain dari Narkotika Jenis Sabu di dalam plastik bening;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara Aloah (DPO);

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Narkotika Jenis Sabu yang ada di persidangan hari ini benar merupakan barang bukti yang Saksi lihat saat dilakukan penangkapan kepada Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Manjuri Sanjaya Bin Sunan

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan ini terkait kasus narkotika jenis sabu, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 di Posko MPTT Desa Alue Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I hendak menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Saudara Aloh yang sebelumnya telah memesan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 3 sak sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut ke pekarangan Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa II. Lalu sebelum Para Terdakwa memarkirkan motornya, Para Terdakwa telah disergap oleh Petugas Kepolisian sehingga dompet kecil warna hitam yang berisikan Paket Narkotika jenis Sabu terlepas dari tangan Terdakwa I. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan kepada Terdakwa I dan Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kaca pirex di dalam saku celana Terdakwa I, kemudian Petugas Kepolisian menemukan dompet kecil hitam yang berisikan paket Narkotika jenis Sabu sekitar 1 meter di lokasi Terdakwa I ditangkap dan menyuruh Terdakwa I untuk mengambil dan membuka dompet tersebut dihadapan Petugas Kepolisian. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Mapolres Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saudara Ruli (DPO);
- Bahwa Terdakwa I memperoleh Narkotika jenis Sabu dengan cara menelpon Saudara Ruli (DPO) dengan menggunakan Handphone milik

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan mengatakan bahwa ada yang ingin membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) sak sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu Saudara Ruli meminta Terdakwa I untuk menjemput Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut ke rumah Saudara Ruli yang berada di ABDYA, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II ke ABDYA untuk mengambil Paket Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumah Saudara Ruli (DPO) yang berada di ABDYA;

- Bahwa Terdakwa I sudah lama kenal dengan Saudara Ruli (DPO);
- Bahwa Terdakwa I menerima sebanyak 5 (lima) sak Paket Narkotika Jenis Sabu dari Saudara Ruli namun untuk beratnya Terdakwa I tidak mengetahuinya;
- Bahwa dari 5 (lima) sak Paket Narkotika Jenis Sabu yang diterima oleh Terdakwa I, Saudara Ruli (DPO) meminta Terdakwa I untuk memberikan 2 sak Paket Narkotika Jenis Sabu untuk temannya Saudara Ruli (DPO) yang nantinya akan dijemput ke rumah Terdakwa I, lalu 3 (tiga) Paket Narkotika Sabu lainnya untuk Saudara Aloh (DPO);
- Bahwa Terdakwa I mengambil sedikit dari 3 (tiga) sak Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut lalu membagi 3 (tiga) sak Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi 5 (lima) Paket Narkotika Jenis Sabu yang siap untuk diberikan kepada Saudara Aloh (DPO);
- Bahwa Terdakwa I telah memakai Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I memakai Narkotika Jenis Sabu bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II sedang dirumah Terdakwa I dan Terdakwa I menelpon Saudara Ruli (DPO) dan juga menelpon Saudara Aloh (DPO) tentang narkotika jenis sabu dan hal tersebut diketahui atau didengar juga oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan menggunakan Sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa II berangkat menuju ABDYA untuk menjemput Paket Narkotika Jenis Sabu ke rumah Saudara Ruli;
- Bahwa Terdakwa I tidak membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Saudara Ruli (DPO) akan tetapi Terdakwa I hanya menjadi perantara apabila ada yang mencari Narkotika Jenis Sabu maka Terdakwa I akan menghubungi Saudara Ruli (DPO);
- Bahwa Saudara Aloh (DPO) akan mentransfer kepada Saudara Ruli (DPO) langsung;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Saudara Ruli (DPO) apabila Aloah (DPO) sudah bayar kepada Saudara Ruli (DPO);
- Bahwa uang sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diperlihatkan dihadapan persidangan merupakan uang milik Terdakwa I hasil kerja bangunan beberapa hari sebelum Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Ruli (DPO);
- Bahwa Terdakwa I ditelpon oleh Saudara Aloah (DPO) untuk mengantarkan Paket Narkotika jenis Sabu yang telah dipesan Saudara Aloah (DPO) ke Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah kenal sejak tahun 2016 sejak berkerja di Kebun Adi Jamil;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada dilarang oleh Terdakwa II Ketika tau bahwa akan menjemput Paket Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa kondisi di Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya adalah terang;
- Bahwa Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor untuk pergi mengantar paket Narkotika Jenis Sabu kepada Saudara Aloah (DPO) sementara Terdakwa II sebagai penumpang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana karena perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa I tidak ingat sudah berapa kali memakai Narkotika jenis Sabu bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

Terdakwa II Suratno Bin Suroto

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa Terdakwa II dihadirkan di persidangan ini terkait kasus narkotika jenis sabu, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 di Posko MPTT Desa Alue Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa II pergi main ke rumah Terdakwa I, pada saat itu Terdakwa II menelpon Saudara Ruli (DPO) dan juga menelpon Saudara Aloah (DPO) tentang narkotika jenis sabu dan hal tersebut diketahui atau didengar juga oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa II berangkat menuju ABDYA untuk menjemput Paket Narkotika Jenis Sabu ke rumah Saudara Ruli (DPO). Lalu Terdakwa II hanya menunggu di luar rumah Saudara Ruli sedangkan Terdakwa I masuk ke dalam rumah. Setelah itu sekitar pukul 16.00 WIB sekembalinya dari ABDYA Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mencongkel sedikit dari Paket Narkotika Jenis Sabu dan menghisap bersama-sama dengan menggunakan alat hisap bong yang dimiliki oleh Terdakwa I di rumah Terdakwa I di Desa Serba Jadi. Setelah itu Terdakwa I membawa paket Narkotika jenis Sabu keluar rumah karena ada yang menemui Terdakwa I di rumah Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I membagi 3 Paket Narkotika jenis Sabu yang tersisa menjadi 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu dan memasukkannya ke dalam dompet kecil warna hitam. Kemudian Pukul 20.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengantar Paket Narkotika jenis Sabu kepada Saudara Aloh ke Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Lalu Terdakwa II mengiyakan dan pergi ke Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II disergap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Nagan Raya;

- Bahwa Terdakwa II tidak kenal dengan Saudara Ruli (DPO);
- Bahwa Terdakwa II mengetahui dimana Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menjemput Paket Narkotika Jenis Sabu ke rumah Ruli (DPO) di ABDYA;
- Bahwa Terdakwa II tidak kenal dengan Saudara Aloh (DPO);
- Bahwa Terdakwa II pergi ke rumah Terdakwa I hanya untuk main-main;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah menjual Narkotika;
- Bahwa Terdakwa II mau ikut Terdakwa I untuk mengambil narkotika dari Saudara Ruli (DPO) dan mengantar Paket Narkotika jenis Sabu kepada Saudara Aloh (DPO) karena ingin dapat gratisan Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II pernah memakai Narkotika;
- Bahwa Terdakwa II tau bahwa Terdakwa I ingin menjual Paket Narkotika jenis Sabu kepada Saudara Aloh (DPO);
- Bahwa Terdakwa II pernah membeli Narkotika seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) kali pakai;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah kenal sejak tahun 2016 sejak berkerja di Kebun Adi Jamil;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak ada melarang Terdakwa I Ketika tau bahwa Terdakwa I akan menjemput Paket Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor untuk pergi mengantar paket Narkotika Jenis Sabu kepada Saudara Aloh (DPO);
- Bahwa Terdakwa II tidak kenal dengan Ruli (DPO) dan Aloh (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru milik Terdakwa II tidak pernah digunakan untuk berkomunikasi dengan Ruli (DPO) maupun Aloh (DPO) terkait narkotika;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari hasil congkelan Paket Narkotika Jenis Sabu oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II kenal Narkotika Jenis Sabu dari tahun 2015;
- Bahwa awalnya Terdakwa II diberi secara gratis dari teman yang baru Terdakwa II kenal;
- Bahwa Terdakwa II baru memakai Narkotika jenis Sabu Ketika Terdakwa I keluar dari Lapas;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II sudah pergi ke rumah Terdakwa I sekitar 3 atau 4 kali;
- Bahwa Terdakwa II ada memakai Paket Narkotika Jenis Sabu hasil congkelan oleh Terdakwa I sekitar 2x hisap. 1x hisap diantaranya dipakai bersama-sama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tau kalau Terdakwa I memakai Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa II memakai Narkotika jenis Sabu bersama-sama dengan Terdakwa I di rumah Terdakwa I dengan menggunakan alat hisap bong milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak ingat sudah berapa kali memakai Narkotika jenis Sabu bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II bahwa Terdakwa I tinggal bersama dengan 2 (dua) orang adiknya, ayah Terdakwa I berada di Kutacane dan ibu Terdakwa I sudah meninggal;
- Bahwa Terdakwa II adalah pemilik dari 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi tersebut dipergunakan sehari-hari oleh Terdakwa II untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat $\pm 14,76$ (empat belas koma tujuh puluh enam) Gram;
2. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
3. 1 (satu) buah kaca pirex;
4. 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hijau;
5. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah;
6. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru;
7. 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa nomor Polisi;
8. Uang tunai sebesar Rp150.000 (seratur lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 265/ NNF/ 2023 tanggal 26 Januari 2023. Terhadap pemeriksaan barang bukti atas nama MANJURI SANJAYA dan SURATNO Bin SUROTO berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram yang sebelumnya disisihkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti tanggal 15 Januari 2023 benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 02/LL.BB.60050/2023 tanggal 17 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Farhan Muslim dan Pengelola UPS Yeni Imelda Fitrah pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut. Telah dilakukan penimbangan sample Barang Bukti Narkotika jenis Sabu milik atas nama MANJURI SANJAYA Bin SUNAN dan SURATNO Bin SUROTO, dengan hasil penimbangan: 5 (lima) bungkus terindikasi Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat bruto $\pm 14,76$ (empat belas koma tujuh puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi bukti Pembayaran FIF Group a.n Suroto
2. Fotokopi STNK Roda dua merk Honda Nopol BL 6348 VAF a.n Suroto

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Nomor Polisi BL 6348 VAF

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di Pekarangan Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan badan kepada para Terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) buah kaca pirex di saku celana Terdakwa I dan tidak menemukan apa-apa pada Terdakwa II, namun setelah dilakukan penyisiran pada lokasi penangkapan Para Terdakwa sekira \pm 1 (satu) meter ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam kemudian Saksi Penangkap (petugas kepolisian) menyuruh Terdakwa I untuk mengambil dan membuka 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam tersebut. Setelah dibuka Saksi Penangkap (petugas kepolisian) melihat ada 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening di dalam dompet kecil warna hitam tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 02/LL.BB.60050/2023 tanggal 17 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Farhan Muslim dan Pengelola UPS Yeni Imelda Fitrah pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simping Peut Telah dilakukan penimbangan sample Barang Bukti Narkotika jenis Sabu milik atas nama MANJURI SANJAYA Bin SUNAN dan SURATNO Bin SUROTO, dengan hasil penimbangan: 5 (lima) bungkus terindikasi Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat bruto \pm 14,76 (empat belas koma tujuh puluh enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 265/ NNF/ 2023 tanggal 26 Januari 2023. Terhadap pemeriksaan barang bukti atas nama MANJURI SANJAYA dan SURATNO Bin SUROTO berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram yang sebelumnya disisihkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti tanggal 15 Januari 2023 benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu juga ada 3 unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone infinix warna hijau milik Terdakwa I, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah milik Terdakwa I, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna hitam masing-masing milik Terdakwa II dan uang tunai sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa I;

- Bahwa bermula pada Hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa II pergi main ke rumah Terdakwa I, pada saat itu Terdakwa I menelpon Saudara Ruli (DPO) dan juga menelpon Saudara Aloh (DPO) tentang narkoba jenis sabu dan hal tersebut diketahui atau didengar juga oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan menggunakan Sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa II berangkat menuju ABDYA untuk menjemput Paket Narkoba Jenis Sabu ke rumah Saudara Ruli (DPO). Lalu Terdakwa II hanya menunggu di luar rumah Saudara Ruli sedangkan Terdakwa I masuk ke dalam rumah. Setelah itu sekitar pukul 16.00 WIB sekembalinya dari ABDYA Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mencongkel sedikit dari Paket Narkoba Jenis Sabu dan menghisap bersama-sama dengan menggunakan alat hisap bong yang dimiliki oleh Terdakwa I di rumah Terdakwa I di Desa Serba Jadi. Setelah itu Terdakwa I membawa paket Narkoba jenis Sabu keluar rumah karena ada yang menemui Terdakwa I di rumah Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I membagi 3 Paket Narkoba jenis Sabu yang tersisa menjadi 5 (lima) paket Narkoba jenis Sabu dan memasukkannya ke dalam dompet kecil warna hitam. Kemudian Pukul 20.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengantar Paket Narkoba jenis Sabu kepada Saudara Aloh ke Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Lalu Terdakwa II mengiyakan dan pergi ke Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 pukul 19.30 WIB Saksi Edi Saputra Bin Alm.Yusuf dan Saksi T.Rahmad Hidayat Bin Alm. T.Zainal Abidin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada terjadi transaksi Narkoba di Pekarangan Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Edi Saputra Bin Alm.Yusuf dan Saksi T.Rahmad Hidayat Bin Alm. T.Zainal Abidin bergerak menuju lokasi namun setibanya di lokasi Pekarangan Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya sekitar pukul 20.10 WIB Saksi Edi Saputra Bin Alm.Yusuf dan Saksi T.Rahmad Hidayat Bin Alm. T.Zainal Abidin melihat Pekarangan Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya masih sepi dan tidak ada orang kemudian Saksi Edi Saputra Bin Alm.Yusuf dan Saksi

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.Rahmad Hidayat Bin Alm. T.Zainal Abidin bersembunyi disekitar Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya. Tidak lama menunggu, datang Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna hitam dan berhenti di pekarangan Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya, kemudian Saksi Edi Saputra Bin Alm.Yusuf dan Saksi T.Rahmad Hidayat Bin Alm. T.Zainal Abidin langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II, dan Para Terdakwa dibawa ke Rumah Kepala Desa Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sebelum dibawa ke Polres Nagan Raya;

- Bahwa Terdakwa I memperoleh Narkotika jenis Sabu dengan cara menelpon Saudara Ruli (DPO) dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa I dan mengatakan bahwa ada yang ingin membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) sak sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu Saudara Ruli (DPO) meminta Terdakwa I untuk menjemput Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut ke rumah Saudara Ruli (DPO) yang berada di ABDYA, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II ke ABDYA untuk mengambil Paket Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumah Saudara Ruli (DPO) yang berada di ABDYA;
- Bahwa Terdakwa I menerima sebanyak 5 (lima) sak Paket Narkotika Jenis Sabu dari Saudara Ruli (DPO) namun untuk beratnya Terdakwa I tidak mengetahuinya;
- Bahwa dari 5 (lima) sak Paket Narkotika Jenis Sabu yang diterima oleh Terdakwa I, Saudara Ruli (DPO) meminta Terdakwa I untuk memberikan 2 sak Paket Narkotika Jenis Sabu untuk temannya Saudara Ruli (DPO) yang nantinya akan dijemput ke rumah Terdakwa I, lalu 3 (tiga) Paket Narkotika Sabu lainnya untuk Saudara Aloh (DPO);
- Bahwa Terdakwa I tidak membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Saudara Ruli (DPO) akan tetapi Terdakwa I hanya menjadi perantara apabila ada yang mencari Narkotika Jenis Sabu maka Terdakwa I akan menghubungi Saudara Ruli (DPO);
- Bahwa Terdakwa I dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Saudara Ruli (DPO) apabila Aloh (DPO) sudah bayar kepada Saudara Ruli (DPO), sementara itu Terdakwa II mendapatkan sabu gratis dari Terdakwa I karena ikut membantu menemani Terdakwa I untuk mengambil sabu dari Saudara Ruli dan kemudian mengantarkannya

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saudara Aloh (DPO) di Desa Pulo Kruet Kec. Darul Makmur
Kabupaten Nagan Raya;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 gram.
4. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana yakni setiap orang tanpa kecuali yang sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai kecakapan serta mengerti dan memahami akan apa yang dilakukan, sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Manjuri Sanjaya Bin Sunan dan Terdakwa II Suratno Bin Suroto, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Para Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Hakim

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Skm



berkesimpulan Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima Narkotika Golongan I jenis shabu yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat bruto $\pm 14,76$ (empat belas koma tujuh puluh enam) gram, dengan demikian



Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang sifat pembuktiannya adalah alternatif sehingga, apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, dan unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di Pekarangan Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan badan kepada para Terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) buah kaca pirex di saku celana Terdakwa I dan tidak menemukan apa-apa pada Terdakwa II, namun setelah dilakukan penyisiran pada lokasi penangkapan Para Terdakwa sekira \pm 1 (satu) meter ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam kemudian Saksi Penangkap (petugas kepolisian) menyuruh Terdakwa I untuk mengambil dan membuka 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam tersebut. Setelah dibuka Saksi Penangkap (petugas kepolisian) melihat ada 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening di dalam dompet kecil warna hitam tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 02/LL.BB.60050/2023 tanggal 17 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Farhan Muslim dan Pengelola UPS Yeni Imelda Fitrah pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut Telah dilakukan penimbangan sample Barang Bukti Narkotika jenis Sabu milik atas nama MANJURI SANJAYA Bin SUNAN dan SURATNO Bin SUROTO, dengan hasil penimbangan: 5 (lima) bungkus terindikasi Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat bruto \pm 14,76 (empat belas koma tujuh puluh enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 265/ NNF/ 2023 tanggal 26 Januari 2023. Terhadap pemeriksaan barang bukti atas nama MANJURI SANJAYA dan SURATNO Bin SUROTO berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram yang

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya disisihkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti tanggal 15 Januari 2023 benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu juga ada 3 unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone infinix warna hijau milik Terdakwa I, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah milik Terdakwa I, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam masing-masing milik Terdakwa II dan uang tunai sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa bermula pada Hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa II pergi main ke rumah Terdakwa I, pada saat itu Terdakwa I menelpon Saudara Ruli (DPO) dan juga menelpon Saudara Aloh (DPO) tentang narkotika jenis sabu dan hal tersebut diketahui atau didengar juga oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan menggunakan Sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa II berangkat menuju ABDYA untuk menjemput Paket Narkotika Jenis Sabu ke rumah Saudara Ruli (DPO). Lalu Terdakwa II hanya menunggu di luar rumah Saudara Ruli sedangkan Terdakwa I masuk ke dalam rumah. Setelah itu sekitar pukul 16.00 WIB kembalinya dari ABDYA Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mencongkel sedikit dari Paket Narkotika Jenis Sabu dan menghisap bersama-sama dengan menggunakan alat hisap bong yang dimiliki oleh Terdakwa I di rumah Terdakwa I di Desa Serba Jadi. Setelah itu Terdakwa I membawa paket Narkotika jenis Sabu keluar rumah karena ada yang menemui Terdakwa I di rumah Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I membagi 3 Paket Narkotika jenis Sabu yang tersisa menjadi 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu dan memasukkannya ke dalam dompet kecil warna hitam. Kemudian Pukul 20.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengantar Paket Narkotika jenis Sabu kepada Saudara Aloh ke Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Lalu Terdakwa II mengiyakan dan pergi ke Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 pukul 19.30 WIB Saksi Edi Saputra Bin Alm.Yusuf dan Saksi T.Rahmad Hidayat Bin Alm. T.Zainal Abidin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada terjadi transaksi Narkotika di Pekarangan Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Edi Saputra Bin Alm.Yusuf dan Saksi T.Rahmad Hidayat Bin

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. T.Zainal Abidin bergerak menuju lokasi namun setibanya di lokasi Pekarangan Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya sekitar pukul 20.10 WIB Saksi Edi Saputra Bin Alm.Yusuf dan Saksi T.Rahmad Hidayat Bin Alm. T.Zainal Abidin melihat Pekarangan Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya masih sepi dan tidak ada orang kemudian Saksi Edi Saputra Bin Alm.Yusuf dan Saksi T.Rahmad Hidayat Bin Alm. T.Zainal Abidin bersembunyi disekitar Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya. Tidak lama menunggu, datang Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna hitam dan berhenti di pekarangan Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya, kemudian Saksi Edi Saputra Bin Alm.Yusuf dan Saksi T.Rahmad Hidayat Bin Alm. T.Zainal Abidin langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II, dan Para Terdakwa dibawa ke Rumah Kepala Desa Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sebelum dibawa ke Polres Nagan Raya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I memperoleh Narkotika jenis Sabu dengan cara menelpon Saudara Ruli (DPO) dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa I dan mengatakan bahwa ada yang ingin membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) sak sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu Saudara Ruli (DPO) meminta Terdakwa I untuk menjemput Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut ke rumah Saudara Ruli (DPO) yang berada di ABDYA, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II ke ABDYA untuk mengambil Paket Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumah Saudara Ruli (DPO) yang berada di ABDYA;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menerima sebanyak 5 (lima) sak Paket Narkotika Jenis Sabu dari Saudara Ruli (DPO) namun untuk beratnya Terdakwa I tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dari 5 (lima) sak Paket Narkotika Jenis Sabu yang diterima oleh Terdakwa I, Saudara Ruli (DPO) meminta Terdakwa I untuk memberikan 2 sak Paket Narkotika Jenis Sabu untuk temannya Saudara Ruli (DPO) yang nantinya akan dijemput ke rumah Terdakwa I, lalu 3 (tiga) Paket Narkotika Sabu lainnya untuk Saudara Aloha (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa I tidak membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Saudara Ruli (DPO) akan tetapi Terdakwa I hanya menjadi perantara apabila ada yang mencari Narkotika Jenis Sabu, maka Terdakwa I akan menghubungi Saudara Ruli (DPO);

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa Terdakwa I dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Saudara Ruli (DPO) apabila Saudara Aloh (DPO) sudah bayar kepada Saudara Ruli (DPO), sementara itu Terdakwa II mendapatkan sabu gratis dari Terdakwa I karena ikut membantu menemani Terdakwa I untuk mengambil sabu dari Saudara Ruli dan kemudian mengantarkannya kepada Saudara Aloh (DPO) di Desa Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 gram” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan.

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan, yang apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, Bahwa unsur “Turut Serta” menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Lebih lanjut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123)*”, mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa bermula pada Hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa II pergi main ke rumah Terdakwa I, pada saat itu Terdakwa II menelpon Saudara Ruli (DPO) dan juga menelpon Saudara Aloh (DPO) tentang narkoba jenis sabu dan hal tersebut diketahui atau didengar juga oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan menggunakan Sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa II berangkat

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ABDYA untuk menjemput Paket Narkotika Jenis Sabu ke rumah Saudara Ruli (DPO). Lalu Terdakwa II hanya menunggu di luar rumah Saudara Ruli sedangkan Terdakwa I masuk ke dalam rumah. Setelah itu sekitar pukul 16.00 WIB sekembalinya dari ABDYA Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mencongkel sedikit dari Paket Narkotika Jenis Sabu dan menghisap bersama-sama dengan menggunakan alat hisap bong yang dimiliki oleh Terdakwa I di rumah Terdakwa I di Desa Serba Jadi. Setelah itu Terdakwa I membawa paket Narkotika jenis Sabu keluar rumah karena ada yang menemui Terdakwa I di rumah Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I membagi 3 Paket Narkotika jenis Sabu yang tersisa menjadi 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu dan memasukkannya ke dalam dompet kecil warna hitam. Kemudian Pukul 20.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengantar Paket Narkotika jenis Sabu kepada Saudara Aloha ke Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan Sepeda motor Honda beat warna hitam tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa II. Lalu Terdakwa II mengiyakan dan pergi ke Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang sesaat kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian Nagan Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan” yang dikualifikasikan sebagai perbuatan “yang dilakukan secara bersama-sama” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai perbuatan “Setiap Orang Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya secara tertulis pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa I Manjuri Sanjaya berdasarkan fakta dalam persidangan bukanlah tergolong

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Skm



dalam kategori sebagai pengedar narkoba, melainkan terdakwa Manjuri Sanjaya sebagai orang yang diarahkan oleh pelaku utama jaringan pengedar narkoba yaitu RULI (DPO) dan Terdakwa II Suratno Bin Suroto menyatakan bahwa Terdakwa II merupakan korban dari peredaran gelap narkoba, sebagaimana diketahui bahwa Terdakwa II bukanlah termasuk dalam daftar target operasi sebagai pengedar narkoba, melainkan hanya sebagai korban yang awalnya diajak oleh Terdakwa I Manjuri Sanjaya sehingga ikut terjebak dan ditangkap oleh pihak kepolisian. Sehingga tidak sepatutnya Jaksa Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa dengan hukuman pidana yang sangat berat bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada Hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa II pergi main ke rumah Terdakwa I, pada saat itu Terdakwa I menelpon Saudara Ruli (DPO) dan juga menelpon Saudara Aloh (DPO) tentang narkoba jenis sabu dan hal tersebut diketahui atau didengar juga oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan menggunakan Sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa II berangkat menuju ABDYA untuk menjemput Paket Narkoba Jenis Sabu ke rumah Saudara Ruli (DPO). Lalu Terdakwa II hanya menunggu di luar rumah Saudara Ruli sedangkan Terdakwa I masuk ke dalam rumah. Setelah itu sekitar pukul 16.00 WIB sekembalinya dari ABDYA Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mencongkel sedikit dari Paket Narkoba Jenis Sabu dan menghisap bersama-sama dengan menggunakan alat hisap bong yang dimiliki oleh Terdakwa I di rumah Terdakwa I di Desa Serba Jadi. Setelah itu Terdakwa I membawa paket Narkoba jenis Sabu keluar rumah karena ada yang menemui Terdakwa I di rumah Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I membagi 3 Paket Narkoba jenis Sabu yang tersisa menjadi 5 (lima) paket Narkoba jenis Sabu dan memasukkannya ke dalam dompet kecil warna hitam. Kemudian Pukul 20.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengantar Paket Narkoba jenis Sabu kepada Saudara Aloh ke Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan Sepeda motor Honda beat warna hitam tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa II. Lalu Terdakwa II mengiyakan dan pergi ke Posko MPTT Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang sesaat kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian Nagan Raya;

Menimbang, sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa II bukanlah merupakan sebagai

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang awalnya diajak oleh Terdakwa I Manjuri Sanjaya sehingga ikut terjebak dan ditangkap oleh pihak kepolisian sebagaimana dalil Pensihat Hukum, akan tetapi Terdakwa II jelas secara terang dan mengetahui dengan pasti tujuan, dampak dan bahkan konsekuensi dari perbuatannya yang ikut dan menyetujui perbuatan rekannya Terdakwa I Manjuri Sanjaya Bin Sunan sehingga Terdakwa II Suratno Bin Suroto bersedia meminjamkan sepeda motornya untuk bersama-sama melakukan perbuatan pidana tersebut dengan mendapatkan imbalan dimana Terdakwa I dijanjikan mendapatkan imbalan uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Ruli (DPO dan Terdakwa II Suratno Bin Suroto mendapatkan keuntungan berupa penggunaan narkoba jenis sabu tersebut secara gratis (hasil congkelan) bersama-sama dengan Terdakwa I Manjuri Sanjaya Bin Sunan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 5 (lima) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat \pm 14,76 (empat belas koma tujuh enam) Gram; 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam; 1 (satu) buah kaca pirex; 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hijau; dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa nomor Polisi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, meskipun Penasihat Hukum telah menghadirkan bukti surat tentang status kepemilikan kendaraan bermotor tersebut dimana pada STNK tertera nama Suroto, akan tetapi sebagaimana fakta dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa II merupakan milik Terdakwa II Suratno Bin Suroto yang biasanya dipergunakannya sehari-hari untuk bekerja serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Skm



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru yang telah disita dari Terdakwa II Suratno Bin Suroto sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dimana barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana, maka dikembalikan kepada Terdakwa II Suratno Bin Suroto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp150.000 (seratur lima puluh ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa I Manjuri Sanjaya Bin Sunan sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dimana barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Manjuri Sanjaya Bin Sunan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, sehingga kesalahan Para Terdakwa telah pula dapat dibuktikan, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba di Indonesia secara umum dan khususnya di Kabupaten Nagan Raya.
- Terdakwa I Manjuri Sanjaya Bin Sunan merupakan residivis dalam perkara narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa II Suratno Bin Suroto belum pernah dihukum.



- Terdakwa II Suratno Bin Suroto mempunyai tanggungan istri dan anak yang masih kecil.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni Terdakwa I Manjuri Sanjaya Bin Sunan dan Terdakwa II Suratno Bin Suroto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Manjuri Sanjaya Bin Sunan berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara dan Terdakwa II Suratno Bin Suroto berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat \pm 14,76 (empat belas koma tujuh enam) Gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah;dimusnahkan
 - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa nomor Polisi; dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa II Suratno Bin Suroto

- Uang tunai sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa I Manjuri Sanjaya Bin Sunan

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023, oleh kami, Adrinaldi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Bambang Hadiyanto, S.H., Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Munawir Edy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Bagus Agung Santoto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Bambang Hadiyanto, S.H.

Dto

Adrinaldi, S.H., M.H.

Dto

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Munawir Edy Saputra, S.H